

JPU SEGERA TAHAN SEKDA KOTA KENDARI RIDWANSYAH TARIDALA USAI DIPUTUS BERSALAH KASUS KORUPSI PT MIDI



Sumber gambar:

<https://sultra.tribunnews.com/2024/10/19/jpu-segera-tahan-sekda-kota-kendari-ridwansyah-taridala-usai-diputus-bersalah-kasus-korupsi-pt-midi>

Isi Berita:

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI- Jaksa Penuntut Umum (JPU) segera mengeksekusi Sekralrtaris Daerah (Sekda) Kota Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwansyah Taridala usai diputus bersalah melakukan tindak pidana kasus korupsi PT Midi.

Eksekusi atau penahanan terhadap Ridwansyah Taridala setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan upaya kasasi JPU Kejati Sultra terhadap putusan bebas Sekda Kendari.

Kasi Penkum Kejati Sultra, Dodi menyampaikan eksekusi atau penahanan terhadap Ridwansyah akan dilakukan JPU di Kejaksaan Negeri Kendari.

"Sebelum eksekusi, nanti terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap Ridwansyah oleh JPU Kejari, terkait waktunya nanti akan disampaikan segera," ujarnya saat ditemui, Sabtu (19/20/2024).

Dodi menjelaskan, eksekusi atau penahanan setelah Mahkamah Agung memutuskan Ridwansyah Taridala terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi di PT Midi.

Putusan MA dengan nomor 5498 K/Pid.sus/2024 yang dibacakan hakim pada 1 Oktober 2024. Kemudian salina putusan itu sudah diterima Jaksa Penuntut Umum Kejati Sultra.

"Dari putusan itu, terdakwa terbukti terlibat dalam kasus korupsi tersebut," kata Dodi.

Diketahui, Sekda Kota Kendari Ridwasnyah Taridala diputus bebas oleh Pengadilan Tipikor Kendari atas dugaan kasus korupsi.

Kasusnya berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pd PN KDI nomor 22/pidsus TPK/2023 / PN KDI tanggal 10 november 2023.

Atas putusan PN Tipikor tersebut, JPU Kejati kemudian mengajukan upaya kasasi ke MA.

Hasilnya, MA memutuskan Ridwansyah Taridala bersalah dan dihukum. (*)

Sumber Berita:

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/19/jpu-segera-tahan-sekda-kota-kendari-ridwansyah-taridala-usai-diputus-bersalah-kasus-korupsi-pt-midi>, tanggal 19 Oktober 2024.
2. <https://kendari.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-2498688551/akhir-perkara-korupsi-pt-mui-ma-batalkan-vonis-bebas-sekda-kendari-divonis-1-tahun-penjara?page=all>, tanggal 19 Oktober 2024.

Catatan:

- Mahkamah Agung (MA) memutuskan Sekda Kota Kendari bersalah dalam kasus dugaan korupsi perizinan PT Midi. Putusan MA tersebut membatalkan vonis bebas Sekda Kota Kendari Ridwasnyah Taridala oleh Pengadilan Tipikor Kendari. Eksekusi atau penahanan terhadap Ridwansyah Taridala segera dilakukan setelah MA mengabulkan upaya kasasi JPU Kejati Sultra terhadap putusan bebas Sekda Kendari.
- Peraturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Pasal 3 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

d. Pasal 18

1) ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;